

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Peraturan perundang-undangan yang tidak tercantum dalam Pasal 7 tersebut tetapi diakui keberadaannya dalam UU No 12 Tahun 2011 yaitu Peraturan Menteri. Secara hierarkis formal, Peraturan Menteri memang tidak termasuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU No 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Keberadaan Peraturan Menteri diperlukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya yang secara tegas memerintahkan atau mendelegasikan, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Pengaturan mengenai kedudukan Peraturan Menteri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami dinamika perkembangan sejak diurnya sistem peraturan perundang-undangan dalam UU No 1 Tahun 1950 tentang Peraturan-peraturan Pemerintah Pusat hingga UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. kedudukan Peraturan Menteri dibandingkan Peraturan Daerah maka timbulah beberapa akibat hukum. Dikantumkan Peraturan Menteri sebagai dasar hukum dalam ketentuan mengingat pada penyusunan Peraturan Daerah Provinsi, utamanya apabila substansi Peraturan Daerah Provinsi merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri. Akibat hukum ini sesuai dengan prinsip hierarki Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan landasan hukum bagi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah. Selain prinsip tersebut, sesuai juga dengan prinsip peraturan yang kedudukannya di bawah harus bersumber dari peraturan yang ada di atasnya. Dalam konteks ini peraturan yang lebih rendah adalah Peraturan Daerah dan yang lebih tinggi adalah Peraturan Menteri. Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan teori Peraturan Perundang-undangan.

B. Saran

1. Menurut penulis kiranya perlu mengkaji ulang dan merivisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk mencantumkan kedudukan Peraturan Menteri dalam hirarki perundang-undangan, agar jelas dan sesuai dengan prinsip perundang-undangan serta konsisten dengan tujuan dari pembentukan hirarki itu sendiri.
2. Selanjutnya jika Peraturan Menteri telah diatur kedudukannya dalam hierarki, maka sudah seharusnya Peraturan Daerah mengacu pada Peraturan Menteri karena substansi Peraturan Menteri memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum dan relevan untuk dijadikan landasan yuridis peraturan dibawahnya.